



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Kim Kang, berkedudukan di Jln Jend.Sudirman, RT 002 RW.001, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. AGUS ROSITA, SH., MH. Dkk Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "LBH PILAR KEADILAN KARIMUN", alamat Batu Lipai No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No.278/SK XII/2021/PN Tbk, tanggal 8 Desember 2021, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **KIM KANG** ;
2. Bahwa Pemohon dahulu lahir di Tanjung Batu Kundur tanggal 27 Februari 1961 diberi nama **KIM KANG** anak laki laki dari seorang ibu yaitu **NG A NIA (ibu)** sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 32/1961 tertanggal 12 Mei tahun 1976;
3. Bahwa selanjutnya selama ini Pemohon terus menggunakan nama Pemohon **KIM KANG** sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga yang sesuai dengan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon terkecuali nama Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon ;

4. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Paspor Nomor : C0884107 yaitu **GO KIM KANG** yang berbeda dengan nama yang tertera di identitas pemohon lainnya di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga yang tertera nama Pemohon yaitu **KIM KANG** ;

5. Bahwa Perbedaan nama Pemohon yang **KIM KANG** dan **GO KIM KANG** di identitas Pemohon karena kelalaian Pemohon didalam membuat Paspor Pemohon, karena Pemohon menambahkan nama **GO** sehingga menjadi **GO KIM KANG**, dimana nama **GO** adalah merupakan Marga atau nama Keluarga dari Ibu Pemohon ;

6. Bahwa akibat kelalaian dan tidak pengetahuan Pemohon menambahkan nama keluarga atau Marga **GO** pada Paspor Pemohon sehingga terjadi Perbedaan nama Pemohon yaitu **GO KIM KANG** yang tertera pada paspor dan **KIM KANG** yang tertera di identitas Pemohon lainnya, sehingga Pemohon selalu mengalami kesulitan di pihak imigrasi baik imigrasi dalam negeri maupun luar negeri saat pemohon Pergi kenegara lain, untuk itu Pemohon ingin melakukan perubahan kesalahan penulisan nama di passport ;

7. Bahwa guna untuk melakukan Perubahan Nama di paspor Pemohon harus terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

8. Bahwa dikarenakan ada perbedaan dan kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap nama Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

9. Bahwa maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama ini yaitu memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon tetap dapat menggunakan nama Pemohon yaitu **KIM KANG** dan seterusnya melakukan perbaikan nama yang tertera di paspor pemohon;

10. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan perbedaan nama Pemohon, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Akte Kelahiran dengan Nomor : 32/1961 tanggal 12 Mei 1976 atas nama **KIM KANG** ;
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **KIM KANG**
- Photo copy Kartu Keluarga dengan Nomor 2102022702610003 ;
- Photo copy Paspor nomor : C0884107 atas Nama **GO KIM KANG**

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa yang bernama KIM KANG yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor 32/1961, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nama Go Kim Kang yang tertulis di Paspor nomor C0884107 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah KIM KANG untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama KIM KANG;
4. Menetapkan Biaya Perkara Ini Kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon melalui kuasanya, dimana Pemohon melalui kuasanya menyatakan melakukan perubahan permohonan, yang mana perubahan permohonan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi atas nama Tjiu Bun dan Tjhioe Seng;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102022702610003 tanggal 12 Desember 2021 atas nama KIM KANG, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 2102020510070017 tanggal 15 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga KIM KANG, yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Karimun, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-2;

3. Foto copy sesuai asli, Catatan Sipil Untuk Golongan Cina Di Tanjung Batu Kundur Nomor : Tiga Puluh Dua/1961, atas nama KIM KANG, tertanggal 12 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil di Tanjung Batu Kundur, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-3;

4. Foto copy sesuai asli, Paspor Nomor C0884107, atas nama GO KIM KANG tertanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Balai Karimun, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Tjiu Bun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jln Jend.Sudirman, RT 002 RW.001, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Nama Pemohon yang sebenarnya adalah KIM KANG karena terdapat perbedaan pada identitas diri Pemohon;
- Bahwa Identitas yang dimaksud adalah nama Pemohon yang tertera pada Paspor Nomor : C0884107 ada marga GO yaitu GO KIM KANG yang berbeda dengan nama yang tertera di identitas pemohon lainnya di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga yang tertera nama Pemohon yaitu KIM KANG;
- Bahwa Marga dari Pemohon Kim Kang adalah GO;
- Bahwa data data Paspor Pemohon bisa terjadi perbedaan karena terdapat kesalahan data pada paspor karena saat itu Paspor Pemohon dibuatkan oleh orang lain (biro jasa) dan Pemohon dalam membuat Paspor adalah menggunakan Biro Jasa karena jarak kantor imigrasi dengan tempat tinggal Pemohon yang jauh;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan penetapan satu orang yang sama adalah, karena adanya

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan identitas pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dengan paspornya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar Pemohon hendak ditetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga untuk dipergunakan memperpanjang paspor, dan karena Pemohon kesulitan dalam beraktivitas misalnya kesulitan untuk keluar negeri akibat perbedaan nama di Paspor dan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, terlebih saat ini ada data kartu vaksin yang juga berbeda dengan nama Pemohon di Paspor sehingga juga semakin menyulitkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sehari-hari menggunakan nama Kim Kang;
- Bahwa Kim Kang dan dengan Nama Go Kim Kang adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon hendak menggunakan nama Kim Kang agar terdapat keseragaman nama data di semua Identitas Pemohon;
- Bahwa maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama ini yaitu memohon Pemohon tetap dapat menggunakan nama Pemohon yakni KIM KANG dan seterusnya melakukan perbaikan nama yang tertera di paspor pemohon;
- Bahwa Go Kim Kang dan Kim Kang adalah orang yang sama yang mana ciri fisik Pemohon adalah tidak terlalu tinggi sedangkan kulit Pemohon agak kecoklatan serta mata Pemohon agak bulat tidak sipit;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun karena saksi adalah keluarga Pemohon, dan saksi tinggal tidak jauh dari Pemohon serta selalu berinteraksi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum;

2. Tjhioe Seng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jln Jend.Sudirman , RT 002 RW.001, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Nama Pemohon yang sebenarnya adalah KIM KANG karena terdapat

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pada identitas diri Pemohon;

- Bahwa Identitas yang dimaksud adalah nama Pemohon yang tertera pada Paspor Nomor : C0884107 ada marga GO yaitu GO KIM KANG yang berbeda dengan nama yang tertera di identitas pemohon lainnya di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga yang tertera nama Pemohon yaitu KIM KANG ;
- Bahwa Marga dari Pemohon Kim Kang adalah GO ;
- Bahwa data data Paspor Pemohon bisa terjadi perbedaan karena terdapat kesalahan data pada paspor karena saat itu Paspor Pemohon dibuatkan oleh orang lain (biro jasa), dan Pemohon dalam membuat Paspor adalah menggunakan Biro Jasa karena jarak kantor imigrasi dengan tempat tinggal Pemohon yang jauh;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan penetapan satu orang yang sama adalah, karena adanya perbedaan identitas pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dengan paspornya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar Pemohon hendak ditetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga untuk dipergunakan memperpanjang paspor, dan karena Pemohon kesulitan dalam beraktivitas misalnya keluar negeri akibat perbedaan nama di Paspor dan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, terlebih saat ini ada data kartu vaksin yang juga berbeda dengan nama Pemohon di Paspor sehingga juga menyulitkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari menggunakan nama Kim Kang;
- Bahwa Kim Kang dan nama Go Kim Kang adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon hendak menggunakan nama Kim Kang agar terdapat keseragaman nama data di semua Identitas Pemohon;
- Bahwa maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama ini yaitu memohon Pemohon tetap dapat menggunakan nama Pemohon yaitu KIM KANG dan seterusnya melakukan perbaikan nama yang tertera di paspor pemohon;
- Bahwa Go Kim Kang dan Kim Kang adalah orang yang sama yang mana ciri fisik Pemohon adalah tidak terlalu tinggi sedangkan kulit Pemohon agak kecoklatan serta mata Pemohon agak bulat tidak sipit;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah kenal sangat lama sejak kecil dan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 15 (lima belas) tahun tinggal berdekatan sehingga saksi dapat memastikan bahwa Kim Kang dan Go Kim Kang adalah orang yang sama;

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa nama yang tercantum dalam data kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang tertulis nama Kim Kang, dengan nama yang tercantum dalam Paspor No.C0884107 yang tertulis nama Go Kim Kang adalah satu orang yang sama, dan agar ditetapkan bahwa Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Kim Kang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah penetapan satu orang yang sama serta perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, haruslah terlebih dahulu dipertimbangan keseluruhan dari Petitum Permohonan Pemohon, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari permohonan Pemohon yakni pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan agar menyatakan bahwa yang bernama Kim Kang yang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Akta Kelahiran Nomor 32/1961, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan Nama Go Kim Kang yang tertulis di Paspor nomor C0884107 adalah orang yang sama, terhadap pertitum Pemohon yang demikian akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 setelah Hakim cermati nama yang tertulis pada identitas kependudukan tersebut adalah Kim Kang, sedangkan berbanding dengan bukti surat P-4 berupa Paspor, nama yang tertulis adalah Go Kim Kang, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik saksi atas nama Tjiu Bun maupun saksi atas nama Tjhioe Seng yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Kim Kang, dengan nama pada Paspor Pemohon yang tertulis Go Kim Kang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat Permohonan Pemohon, keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin menyatakan orang dengan nama Kim Kang sebagaimana tertulis dan terbaca dalam data kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana bukti surat P-1, Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti surat P-2, Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat P-3 dan orang dengan nama Go Kim Kang sebagaimana tercantum dalam data Paspor No.C0884107 sesuai bukti surat P-4 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya menggunakan nama Kim Kang;

Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan dari Pengadilan Negeri diperlukan untuk melindungi hak - hak keperdataan Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa nama Pemohon dalam data Kependudukan yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang tertulis nama Kim Kang dengan dokumen Paspor yang tertulis nama Go Kim Kang, yang mana untuk menyatakan hal itu diperlukan penetapan dari Pengadilan bahwa benar nama Go Kim Kang yang tercantum dalam data Kependudukan yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dan Kim Kang dalam Paspor, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi atas nama Tjiu Bun dan saksi Tjhioe Seng menerangkan bahwa Kim Kang dan Go Kim Kang adalah benar orang yang sama dengan ciri fisik berkulit coklat, tidak terlalu tinggi dan bermata agak bulat dan tidak sipit, yang mana saksi Tjiu Bun dan saksi Tjhioe Seng mengetahui

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut karena saksi Tjiu Bun dan saksi Tjhioe Seng adalah sepupu dari Pemohon yang tinggal dekat dengan kediaman Pemohon dan sudah tinggal dekat dengan Pemohon lebih dari 15 (lima belas) tahun dan selalu berinteraksi dengan Pemohon, sehingga saksi Tjiu Bun dan saksi Tjhioe Seng dapat memastikan bahwa Kim Kang dan Go Kim Kang adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi atas nama Tjiu Bun dan saksi Tjhioe Seng juga menerangkan bahwa nama depan “Go” pada Paspor Pemohon tersebut menurut keterangan saksi Tjiu Bun dan saksi Tjhioe adalah “marga” atau “seng” dari Pemohon, yang seharusnya tidak perlu dituliskan dalam data kependudukan Pemohon, namun penulisan marga/seng “Go” pada data Paspor Pemohon tersebut, terjadi karena Pemohon dalam membuat Paspor saat itu menggunakan Biro Jasa atau menggunakan jasa pihak ketiga dikarenakan jarak kantor imigrasi yang berada di Pulau Karimun berada jauh dengan tempat tinggal Pemohon yang adalah di Pulau Kundur, Tanjung Batu, sehingga Pemohon menggunakan Biro Jasa hingga terjadilah kesalahan penulisan data nama Pemohon di Paspor tersebut, yang baru diketahui Pemohon bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon antara di KTP, KK, dan Akta Kelahiran dengan di Paspor tersebut saat Pemohon keluar negeri dan terhambat di *custom* setempat akibat perbedaan nama di Paspor dengan di KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon, termasuk berbeda pula dengan nama pada data kartu vaksin Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adalah penting untuk terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam identitas nama seseorang, agar tidak terdapat kerancuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan untuk melindungi hak-hak keperdataan seseorang, yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dalam rangkaian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil petitum permohonannya pada angka 2 (dua) dan telah ternyata bahwa dalil petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah beralasan;

Menimbang, bahwa namun demikian akan Hakim pertimbangan selanjutnya apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan dibenarkan oleh hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum / tidak termasuk permohonan yang terlarang;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdara, menyatakan bahwa “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa mencermati pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-4 yang tertulis Go Kim Kang, dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang mana telah ternyata terdapat perbedaan nama karena nama Pemohon seharusnya sesuai dengan bukti surat P-1, P-2 dan P3 adalah Kim Kang, sementara nama Pemohon dalam bukti surat P-4 ditulis Go Kim Kang, sehingga telah ternyata terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon, maka penetapan dari Pengadilan diperlukan untuk meluruskan dan menyatakan bahwa nama Kim Kang dan Go Kim Kang adalah satu orang yang sama, sehingga telah ternyata bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban bagi Setiap Penduduk untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan, yang mana sesuai pasal 1 angka (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi *kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan* dan meskipun penetapan satu orang yang sama tidak secara tegas disebutkan termasuk sebagai peristiwa penting namun pada dasarnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka peluang peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan hak kewarganegaraan, salah satunya disebutkan dalam penjelasan pasal 56 ayat (1), yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”. Secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata “antara lain” berarti masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut, dan menurut Hakim *penetapan satu orang yang sama sebagaimana dalam perkara a quo* termasuklah salah satu diantaranya,

Menimbang, bahwa Hakim melihat pula bahwa permohonan Pemohon tidak terkategori sebagai permohonan yang dilarang sebagaimana ditentukan Buku II Perdata Umum, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, *bahwa permohonan yang dilarang :*

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk



- *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.*
- *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.*
- *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai yang dilarang seperti dijelaskan diatas, melainkan memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdata Jo pasal 1 angka 17 jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan yang berlaku, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permintaan menetapkan nama Pemohon adalah KIM KANG untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama KIM KANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jln Jend.Sudirman, RT 002 RW.001, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga secara hukum Pemohon telah benar dalam mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 serta P-3 telah ternyata bahwa nama Pemohon adalah Kim Kang namun yang berbeda hanyalah di bukti surat P-4 berupa Paspor yang tertulis menggunakan Marga / Seng yang adalah "Go" sehingga menjadi Go Kim Kang, kemudian sesuai keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipersidangan baik saksi atas nama Tjiu Bun maupun saksi atas nama Tjhioe Seng bahwa tujuan dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon sehingga seterusnya menggunakan nama Kim Kang, adalah agar terdapat kepastian hukum terkait nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut, dan agar tidak terjadi kesulitan dalam melakukan kegiatan misalnya bepergian keluar negeri, sehingga menetapkan nama Pemohon adalah Kim Kang dan seterusnya menggunakan nama Kim Kang, ialah termasuk upaya yang dilakukan Pemohon agar dapat mengatasi hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon agar digunakan untuk seterusnya adalah nama Kim Kang, yang mana menurut Hakim nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, adat serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang berisi permintaan menetapkan nama Pemohon adalah KIM KANG untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama KIM KANG, adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, menurut Hakim petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga), cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya berisi permintaan menetapkan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun dapat dikabulkan, namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berbunyi “Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan”. Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) karena terkait penghukuman pembayaran biaya perkara, maka tidak tepat apabila rumusan katanya adalah “menetapkan” melainkan harus dirumuskan dengan kata “menghukum” atau “membebankan” sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), dapat dikabulkan oleh Hakim namun dalam mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) akan memperbaiki redaksionalnya, yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPdata Jo pasal 1 angka (17) jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa yang bernama KIM KANG yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor 32/1961, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama GO KIM KANG yang tertulis di Paspor nomor C0884107 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah KIM KANG untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama KIM KANG;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk tanggal 8 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H.,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan Pemohon.....		
4.....P		
NBP Surat Kuasa.....	:	Rp. 10.000,00;
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai Putusan		
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi Putusan		
7.....S	:	Rp. 25.000,00;
umpah.....		
Jumlah	:	Rp. 145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)